

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Denda (Administratif)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Fotocopy SPPT/ SKPD/ STPD
4. Fotocopy STS
5. Bukti – bukti lain yang diperlukan
6. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian pelayanan pajak daerah.
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak.
3. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda membuat ajuan surat tugas pemeriksaan jika diperlukan.
4. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
5. Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan.
6. SK Kepala Badan diajukan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan penghapusan /pengurangan 1 (satu) bulan untuk proses Surat Keputusan Kepala Badan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

1. SK Kepala Daerah

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten